



**PENETAPAN**

Nomor : 451/Pdt.P/2021/PN Mnd

**DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari Pemohon :

**ENGLIEN ALETTA HENNY KAKOMORE**, lahir di Tanawangko, tanggal 06

Oktober 1971, umur 50 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan pendeta, agama Kristen, warga negara Indonesia, alamat Lingkungan IV Kelurahan Singkil Dua, Kecamatan Singkil, Kota Manado ;

Selanjutnya disebut sebagai : **P E M O H O N** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan pemohon tersebut ;

Telah mendengar keterangan pemohon didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 23 Nopember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 25 Nopember 2021 dibawah Reg.No.451/Pdt.P/2021/PN.Mnd, pada pokoknya telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah Orang Tua Kandung dari anak yang bernama **EVELIEN ANGELY RUMETOR**, jenis kelamin Perempuan yang lahir di Manado pada tanggal 13 Juli 2013 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor :7171LT2014000681;
2. Bahwa waktu anak Para Pemohon **EVELIEN ANGELY RUMETOR** lahir, Para Pemohon belum menikah maka **EVELIEN ANGELY RUMETOR**, dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171LT2014000681 menjadi anak Ibu status hukumnya;
3. Bahwa Pemohon baru menikah pada tanggal 30 Januari 2014 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7172-KW-03022014-0001;
4. Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2020 sesuai dengan Akta Kematian Nomor: 7172-KM-12122020-0003;
5. Bahwa Pemohon hendak mengurus pengesahan anak Para Pemohon **EVELIEN ANGELY RUMETOR**, agar di sahkan status hukumnya menjadi Anak sah dalam pernikahan Pemohon.



6. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mengurus perubahan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon **EVELIEN ANGELY RUMETOR** agar disahkan sebagai anak Pemohon **ENGLIEN ALETTA HENNY KAKOMORE** dalam Akta Kelahiran anak Pemohon **EVELIEN ANGELY RUMETOR**, tetapi Para Pemohon diwajibkan untuk mengurus Penetapan Pengadilan sebagai syarat wajib yang harus di penuhi;

7. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Para Pemohon ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Manado berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sepenuhnya ;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon atas Pengesahan Anak **EVELIEN ANGELY RUMETOR** sebagai anak kandung dari Pemohon **ENGLIEN ALETTA HENNY KAKOMORE** ;
3. Menetapkan bahwa sepenuhnya ongkos perkara yang timbul dari permohonan ini sepenuhnya ditanggung oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, telah hadir dimuka persidangan Pemohon sendiri, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menerangkan bertetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa pada saat itu Hakim menerangkan kepada Pemohon bahwa Permohonan Pemohon adalah tentang permohonan pengesahan anak yang sudah tercantum dalam Akte Kelahiran sebagai anak Pemohon dengan suaminya, yang secara hukum tidak diperbolehkan oleh aturan yang berlaku akte Kelahiran tersebut sah tidak perlu disahkan lagi, oleh karenanya atas saran tersebut, Pemohon dipersidangan lalu menyatakan mencabut Permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka mengenai biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan permohonan ini ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara permohonan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **MENETAPKAN**

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor 451/Pdt.P/2021/PN Mnd, dicabut ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mencoret Nomor perkara tersebut dari buku register perkara ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini **Senin** tanggal **29 November 2021** oleh kami **RELLY. D. BEHUKU, SH, MH**, Hakim Pengadilan Negeri Manado, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh **NI KETUT SUSAN, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, dan dihadiri Pemohon tersebut ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

**NI KETUT SUSAN, SH,**

**RELLY.D.BEHUKU, SH, MH**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses	Rp.150.000.-
3. Biaya PNPB	Rp. 10.000.-
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000.-
5. Biaya Materai	Rp. 10.000.-

Jumlah

Rp.210.000.-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)